



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 87/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
MELALUI MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Jumlah dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Massa dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota . . .

- Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 22/PL.02.4-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 80/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
9. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 81/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Magelang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2019 Nomor 510/PP.01.2-SPj/3371/Kota/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
 2. Hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan media massa cetak dan media massa elektronik (radio) pada tanggal 29 September 2020;

3. Berita . . .

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 79/PL.02.4-BA/3371/Kota/IX/2020 tanggal 30 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Massa dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:
1. Iklan kampanye di media massa elektronik (radio) sebanyak 5 spot setiap hari, berdurasi paling lama 60 detik, dan ditayangkan di 7 (tujuh) stasiun radio, selama 14 hari masa penayangan iklan kampanye;
 2. Iklan kampanye di media massa cetak sebanyak 4 kali tayangan untuk setiap pasangan calon dengan ukuran maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman, di 5 (lima) media massa cetak.
- KEDUA : Rincian Jumlah dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Massa dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,
ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR 87/PP.02.4-Kpt/3371/Kota/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH DAN JADWAL PENAYANGAN
 IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA
 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PENETAPAN JUMLAH DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
 MELALUI MEDIA MASSA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

A. JUMLAH DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA
 MASSA ELEKTRONIK

NO	MEDIA MASSA ELEKTRONIK (RADIO)	WAKTU TAYANG IKLAN KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON (WIB)		JADWAL TAYANG IKLAN KAMPANYE	
		NO URUT 1	NO URUT 2		
1	TIDAR FM	1	06.00	12.00	Ditayangkan selama 14 hari sejak tanggal 22 November s.d 5 Desember 2020
		2	12.30	15.00	
		3	16.30	17.00	
		4	19.30	19.00	
		5	21.30	21.00	
2	MAGELANG FM	1	06.30	12.00	
		2	13.00	15.00	
		3	17.00	17.00	
		4	19.00	19.00	
		5	20.00	21.00	
3	UNIMMA FM	1	06.00	12.00	
		2	12.30	15.00	
		3	16.30	17.00	
		4	19.30	19.00	
		5	21.30	21.00	
4	CBS FM	1	06.30	10.00	
		2	09.30	12.30	
		3	13.00	15.30	
		4	17.00	18.30	
		5	19.00	19.55	
5	FAST FM	1	06.30	07.00	
		2	10.00	12.30	
		3	13.00	14.30	
		4	20.00	18.30	
		5	21.30	21.00	
6	GKL FM	1	10.30	10.01	
		2	12.30	12.00	
		3	16.30	16.00	
		4	19.30	19.00	
		5	21.30	21.00	
7	POLARIS FM	1	06.30	12.00	
		2	10.00	15.00	
		3	16.00	17.00	
		4	20.00	19.00	
		5	21.30	21.00	

NO	MEDIA CETAK	NOVEMBER 2020										DESEMBER 2020																	
		22		23		24		25		26		27		28		29		30		1		2		3		4		5	
		PASANGAN CALON NOMOR URUT																											
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
4	RADAR JOGJA																												
	1	v																											
	2																												
	3																												
	4																												
5	MAGELANG EKSPRESS																												
	1																												
	2																												
	3																												
	4																												

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri